

## Analisa Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan

Yeti Apriliawati<sup>1</sup>, Setiawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Bandung, yetisukemi@yahoo.com

<sup>2</sup>Politeknik Negeri Bandung, setiawan@polban.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan dataset penelitian tahun 2011-2015. Kenaikan besaran penghasilan tidak kena pajak ini tergambar dalam pendapatan nasional sebagai variabel independen. Adapun variabel dependen penelitian ini adalah penerimaan PPh. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa kenaikan penghasilan tidak kena pajak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan nasional berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh, yang mana dengan adanya pengaruh positif berarti pendapatan nasional mempengaruhi dengan hubungan searah. Yakni, jika pendapatan nasional ditingkatkan, maka akan meningkatkan penerimaan PPh. Penelitian ini juga menemukan bahwa pada tahun 2015, peningkatan penghasilan tidak kena pajak justru meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini terjadi karena kebijakan peningkatan besaran PTKP tidak saja memberikan pengaruh langsung ke PPh Orang Pribadi, tetapi juga memberikan pengaruh tidak langsung ke PPh Badan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan PTKP.

**Kata Kunci :** Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pajak Penghasilan, Pendapatan Nasional

### ABSTRACT

*This study examines the impact of the increased non-taxable income on income tax revenue. The dataset encompasses observations during the period 2011 to 2015. The increased non-taxable income is as the independent variable, whereas the dependent variable is income tax revenue. The empirical analysis indicates that the increased non-taxable income has positive effect on income tax revenue and it is significant. If the national income increases, then the income tax revenue increases also. This study also finds that in 2015, the increased non-taxable income increases the income tax revenue. This could be happened because the increased non-taxable income will not also gives a direct effect to personal income tax, but also gives an indirect effect to corporate income tax. Research results are expected to be the reference of the government policy to take in improving non-taxable income.*

**Keywords:** Non Taxable Income, Income Tax, National Income

*Naskah diterima : 15 Februari 2017, Naskah dipublikasikan : 15 April 2017*

### PENDAHULUAN

Di awal tahun 2014, kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjadi topik perbincangan yang hangat karena tahun 2013 DJP hanya mampu mencapai target penerimaan pajak sebesar 95,7% dari total penerimaan pajak yang ditetapkan dalam

APBN P 2013 (Haryanto, 2015). Selain kondisi ekonomi, ada banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, salah satunya adalah kebijakan yang diberlakukan pemerintah.

Peranan penerimaan perpajakan semakin penting sebagai sumber utama penerimaan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Pertumbuhan penerimaan pajak dalam periode 2007 s.d. 2013 rata-rata adalah sebesar 15,3 %, yang kemudian mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 6,92 % dan mulai bangkit di tahun 2015 mencapai 7,15%. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 melambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 mencapai 4,79 %, sedangkan tahun 2014 sebesar 5,02 %. Memperhatikan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan menstimulus kebijakan fiskal baik melalui kebijakan sisi belanja maupun kebijakan dari sisi pendapatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Heer & Sussmuth (2013) menyatakan bahwa kebutuhan anggaran belanja dibiayai dari penerimaan pajak. Hal ini juga sesuai dengan kondisi di Indonesia dimana penerimaan pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembiayaan pembangunan.

Salah satu kebijakan fiskal yang diambil adalah penyesuaian terhadap nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang merupakan biaya yang diperkenankan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menjadi pengurang dalam menetapkan Penghasilan Kena Pajak (*taxable income*). Dalam skema ketentuan perpajakan di Indonesia, tujuan pemberian PTKP dan penyesuaian besarnya dapat dilihat dalam penjelasan pasal 7 ayat (3) UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan ke-empat atas UU nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), serta konsederan keputusan Menteri Keuangan (PMK No. 564 tahun 2004, PMK No.137 tahun 2005, PMK No. 162 tahun 2012 dan PMK No. 122 tahun 2015). Disebutkan bahwa penyesuaian besaran PTKP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Dalam periode tahun 1984 s.d 2016 telah sebelas kali pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena

Pajak. Tabel ringkasan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan PTKP dari Tahun 1984 s.d Tahun 2016

| No | Dasar Hukum          | Nilai PTKP (dalam Rp) |                         |                             |   |
|----|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---|
|    |                      | Diri WP               | Tambahan untuk WP Kawin | Tambahan (keluarga sedarah) | Tambahan (istri yang penghasilannya digabung) |
| 1  | UU No. 7 Tahun 1983  | 960.000               | 480.000                 | 480.000                     | 480.000                                       |
| 2  | UU No. 7 Tahun 1991  | 960.000               | 480.000                 | 480.000                     | 480.000                                       |
| 3  | UU No. 10 Tahun 1994 | 1.728.000             | 864.000                 | 864.000                     | 1.728.000                                     |
| 4  | KMK No. 361 Th. 1998 | 2.880.000             | 1.440.000               | 1.440.000                   | 2.880.000                                     |
| 5  | UU No.17 Tahun 2000  | 2.880.000             | 1.440.000               | 1.440.000                   | 2.880.000                                     |
| 6  | PMK No. 564 Th. 2004 | 12.000.000            | 1.200.000               | 1.200.000                   | 12.000.000                                    |
| 7  | PMK No. 137 Th. 2005 | 13.200.000            | 1.200.000               | 1.200.000                   | 13.200.000                                    |
| 8  | UU No. 36 Tahun 2008 | 15.840.000            | 1.320.000               | 1.320.000                   | 15.840.000                                    |
| 9  | PMK No. 162 Th. 2012 | 24.300.000            | 2.025.000               | 2.025.000                   | 24.300.000                                    |
| 10 | PMK No. 122 Th. 2015 | 36.000.000            | 3.000.000               | 3.000.000                   | 36.000.000                                    |
| 11 | PMK No. 101 Th. 2016 | 54.000.000            | 4.500.000               | 4.500.000                   | 54.000.000                                    |

Seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di gedung DPR, senin 11/4/2016 (Suara.Com) menyatakan bahwa "kenaikan PTKP dari Rp 3.000.000/per bulan ke Rp 4.500.000/per bulan akan memberikan imbas yang cukup besar kepada penerimaan negara dan makro ekonomi Indonesia" dan juga menyatakan bahwa kenaikan batas PTKP menyebabkan penerimaan pajak turun dari penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Rp 25,41 triliun dan dari bea Keluar Rp 47,8 milyar tetapi akan meningkat dari PPN dan PPn BM sebesar Rp 3,71 milyar, PPh Badan Rp 2,60 milyar serta dari penerimaan Bea Masuk Rp 221,17 milyar. Kebijakan penyesuaian besarnya kenaikan PTKP mempertimbangkan pula kebutuhan harga pokok masyarakat. Yang merupakan instrument indikator penetapan penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jika kenaikan UMP atau UMK

tidak diimbangi dengan kenaikan PTKP maka pajak yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi akan semakin besar, karena jumlah penghasilan meningkat tetapi nilai PTKP tidak mengalami perubahan. Tetapi sebaliknya jika penetapan UMP atau UMK diikuti dengan kenaikan PTKP maka akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi sehingga dapat memiliki daya beli atau meningkatkan disposable income untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat yang berarti juga akan meningkatkan basis objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih lanjut juga akan berpotensi terhadap peningkatan Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut dilihat *tax ratio* yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto. Data menunjukkan menurunnya tingkat pertumbuhan pajak dalam periode 2007 sd 2013 (15,3 %) dimana pada tahun 2008 adanya revisi UU PPh dengan PTKP dan Tarif PPh WPOP yang telah disesuaikan dan mulai beranjak tumbuh mulai tahun 2014 sampai dengan 2015 dengan dua kali penyesuaian PTKP tahun 2012 (PMK No 162 tahun 2012) dan tahun 2015 (PMK No.122 tahun 2015), lalu yang terakhir tahun 2016 dengan PMK No.101 tahun 2016.

## KAJIAN LITERATUR

### *Prinsip Pemungutan Pajak*

Pengertian pajak menurut beberapa ahli dikutip dalam buku Suandy (2008) yaitu pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Adam Smith dalam bukunya "*The Wealth of Nations*" mengungkapkan prinsip-prinsip dasar pemungutan pajak yaitu *equality*, *certainty*, *convenience*, dan *efficiency*. Prinsip ini banyak ditemukan dalam beberapa literature perpajakan. Elemen yang terkait dengan pembahasan ini adalah *equality* (keadilan). Pemikiran

Adam Smith masih sangat relevan untuk dijadikan pedoman keadilan dalam pemungutan pajak dengan melihat dua dimensi yaitu *horizontal* dan vertikal. Keadilan *horizontal* adalah ketika wajib pajak yang memiliki kewajiban yang sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama sedangkan keadilan vertikal adalah jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan wajib pajak. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) termasuk memenuhi azas *equality* di mana kepada wajib pajak orang pribadi diberikan pengecualian dari pengenaan PPh atas penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimum diri wajib pajak dan yang menjadi tanggungannya.

Tidak mudah menetapkan jumlah PTKP yang optimal. Hal penting yang harus dipertimbangkan adalah adanya indikator yang menggambarkan antara pendapatan dengan standar biaya hidup yang cukup bagi seseorang. Pemerintah dalam hal ini menjadi pihak yang berwenang menetapkan upah minimum sebagai acuan perusahaan (pemberi kerja) dalam memberikan batas terkecil upah/gaji.


Besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) disetiap provinsi di Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain. Dasar penentuan UMP tersebut diatur dalam keputusan Menteri (KepMen) No. 17/MEN/VIII/2005. Dalam menentukan UMP dalam keputusan tersebut membentuk beberapa komponen seperti makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, transportasi, rekreasi, dan tabungan pada tahun 2015. Pemerintah daerah telah melakukan penetapan penyesuaian upah minimum provinsi ataupun upah minimum kabupaten/kota melalui perhitungan dan ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak sesuai dengan peraturan Undang-undang ketenagakerjaan adalah mencakup kebutuhan oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial.

**Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui pendekatan belanja pemerintah atau melalui pemotongan pajak (*tax cut*) menurut Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN-BKF).

Kebijakan pemberian *tax cut* pada intinya adalah mengurangi beban pajak yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah. Dengan adanya pengurangan beban pajak bagi masyarakat, maka masyarakat akan memiliki daya beli yang lebih tinggi atau akan meningkatkan *disposable income*. Fleksibilitas pemberian pemotongan pajak dibatasi oleh Undang-Undang. Beberapa bentuk pemotongan pajak antara lain adalah penurunan tarif pajak untuk wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu (UMKM) yang diatur dalam pasal 31E dan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dalam pasal 17 ayat 3 dan pasal 7 ayat 3.

Dampak kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua yaitu dampak pada sisi permintaan (*demand side effect*) dan dampak pada sisi penawaran (*supply side effect*). Dampak kebijakan fiskal dari sisi penawaran mempunyai implikasi jangka panjang, dengan mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi, kebijakan belanja negara juga dapat memberikan dampak jangka menengah – panjang seperti belanja yang digunakan untuk belanja modal yang dapat mendukung perekonomian, seperti pembangunan infrastruktur.



Gambar 1. Transmisi *Tax Cut* terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dampak dari sisi permintaan, sebagaimana pendekatan *Keynesian* dalam kondisi resesi

perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak akan mampu untuk pulih tanpa intervensi dari pemerintah. Atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi. Pemotongan pajak akan meningkatkan *disposable income* dan pada akhirnya akan mempengaruhi kecenderungan permintaan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan *marginal propensity to consume* (*mpc*) yang kemudian melalui rantai perekonomian akan meningkatkan output yang lebih tinggi. Besarnya *multiplier effect* yang ditimbulkan dari kenaikan *disposable income* adalah sebesar  $\frac{1}{1-mpc}$ . Dengan demikian setiap adanya penurunan beban pajak sebesar 1 rupiah dengan *mpc* 0.6 akan menyebabkan efek pengganda terhadap GDP sebesar 1.5 rupiah. Dampak kebijakan fiskal melalui pemotongan pajak dapat dilihat pada Gambar 1.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (*G*), jumlah transfer pemerintah (*Tr*), dan jumlah pajak (*Tx*) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (*Y*) dan tingkat kesempatan kerja (*N*).

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Berdasarkan teori dan penjelasan di atas, penulis membuat hipotesis bahwa kenaikan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dampak perubahan terlihat dari sisi pendapatan nasional perkapita.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris. Hal ini disebabkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menganalisis pengaruh antara kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pendapatan nasional perkapita berperan sebagai variabel independen dan penerimaan pajak penghasilan sebagai variabel dependen. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi. Data diperoleh melalui pendekatan ekonomi makro yang menggunakan data sosial dan ekonomi dari Badan Pusat Statistik. Data penerimaan pajak penghasilan penulis dapatkan dari data pajak penghasilan dalam negeri (tidak termasuk PPh migas) dalam laporan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan, untuk data pendapatan nasional Indonesia diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam katalog BPS tentang Pendapatan Nasional Indonesia tahun 2011-2015.

Penelitian ini menggunakan data *time-series*. Adapun hal paling utama yang harus diperhatikan dalam penelitian metode time-series ialah frekuensi data penelitian. Dengan ketersediaan data pendapatan nasional dan penerimaan PPh secara tahunan, maka penelitian ini menggunakan frekuensi data tahunan yang dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Penelitian ini digunakan untuk meramalkan nilai penerimaan PPh tahun 2016 berdasarkan pendapatan nasional per kapita dan realisasi penerimaan pajak tahun 2011 sampai tahun 2014 (sebelum kenaikan PTKP) yang kemudian dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan tahun 2015 setelah kenaikan PTKP.

Untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional per kapita terhadap penerimaan pajak penghasilan, penelitian ini menggunakan koefisien (KP) dengan rumus:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Setelah mengetahui koefisien korelasi dan koefisien penentunya, kemudian memasukan hasil analisis regresi tersebut

pada persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = a + b(x)$$

Keterangan:

$a$  = konstanta

$b$  = koefisien regresi

$Y$  = Variabel dependen (variabel tak bebas) Penerimaan Pajak Penghasilan

$x$  = Variabel independen (variabel bebas) = Pendapatan Nasional Per kapita

Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut:

$H_a$  :  $PYX \neq PY_{xk} = PY_{\epsilon} = 0$


$H_0$  :  $PYX = PY_{xk} = PY_{\epsilon} = 0$

$H_a$  : Pendapatan Nasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPh.

$H_0$  : Pendapatan Nasional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPh.

### PEMBAHASAN

Pada Gambar 2 dapat dilihat perbandingan pertumbuhan Pendapatan Nasional Bruto per kapita dan Pendapatan Nasional pada tahun sebelum dan setelah perubahan tarif PPh. Pada tahun 2012 terjadi kenaikan PTKP sebesar 53% dari Rp 15.840.000 menjadi 24.300.000, dan pada tahun tersebut juga terjadi pertumbuhan PPh namun pertumbuhan PPh ini cenderung menurun jika dibandingkan pertumbuhan PPh di tahun sebelumnya.



Gambar 2. Grafik Perbandingan Pertumbuhan PDB dan Pendapatan Nasional Tahun 2011-2015

Pada tahun 2015, terjadi kembali penyesuaian besaran PTKP berupa kenaikan sebesar 48% menjadi Rp 36.000.000 di tahun 2015, dan di tahun tersebut juga terjadi pertumbuhan penerimaan PPh yang mengalami kenaikan hampir mencapai 25%.

Pada tahun 2012, pertumbuhan penerimaan PPh sama dengan pertumbuhan pendapatan nasional. Namun, pada tahun 2015,

penerimaan PPh tumbuh lebih tinggi melampaui pertumbuhan pendapatan nasional.

Berdasarkan data tersebut, terungkap bahwa setelah diberlakukan PTKP terbaru di tahun 2015, pertumbuhan penerimaan PPh lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan nasional. Dengan data ini dapat dikatakan bahwa pada tahun 2015, peningkatan penghasilan tidak kena pajak mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Hidayat, 2014) yang menemukan bahwa perubahan tarif PPh (berupa pengurangan) menyebabkan beban PPh Orang Pribadi menjadi berkurang. Perbedaan ini terjadi karena kebijakan peningkatan besaran PTKP akan memberikan pengaruh langsung ke PPh Orang Pribadi dan pengaruh tidak langsung ke PPh Badan. Seperti dapat dilihat di Gambar 1 (Transmisi *Tax Cut* terhadap Pertumbuhan Ekonomi), kebijakan peningkatan besaran PTKP menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak orang pribadi menjadi lebih ringan. Peningkatan *Disposable Income* akan mengakibatkan konsumsi rumah tangga bertambah, yang kemudian meningkatkan penghasilan perusahaan/badan. Sehingga, PPh Badan pun bertambah akibat kebijakan peningkatan besaran PTKP ini.


Tabel 2 menampilkan statistik deskriptif variabel pendapatan nasional dan penerimaan PPh. Statistik Deskriptif ini menampilkan *figures* atau kalkulasi untuk menyimpulkan atau meng-*characterize* sebuah *dataset*.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

| Sample: 2011 2015 |                     |                |
|-------------------|---------------------|----------------|
|                   | PENDAPATAN NASIONAL | PENERIMAAN PPH |
| Mean              | 28887261            | 525637.1       |
| Median            | 28890818            | 506442.8       |
| Maximum           | 32999518            | 679370.1       |
| Minimum           | 24658691            | 431122.0       |
| Std. Dev.         | 3408741.            | 96210.49       |
| Skewness          | -0.028886           | 0.806103       |
| Kurtosis          | 1.560334            | 2.378453       |
| Jarque-Bera       | 0.432495            | 0.621986       |
| Probability       | 0.805536            | 0.732719       |
| Sum               | 1.44E+08            | 2628185.       |
| Sum Sq. Dev.      | 4.65E+13            | 3.70E+10       |
| Observations      | 5                   | 5              |

Pada Gambar 3 yang menunjukkan scatter plot di bawah ini, terbentuk pola yang menyerupai garis lurus. Hal ini mengindikasikan bahwa ada hubungan yang erat antara variabel pendapatan nasional dan penerimaan PPh.

Hubungan yang membentuk garis lurus (hubungan linier) ini membentuk hubungan yang positif. Terlihat bahwa ketika variabel yang satu turun, maka variabel yang lainnya pun turun.



Gambar 3. Grafik Scatter Penerimaan PPh dan Pendapatan Nasional dengan garis regresi linier

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian regresi dengan menggunakan *software Eviews*, yaitu untuk melihat hubungan yang diperoleh dari hasil estimasi *Ordinary Least Squares (OLS)* antara pendapatan nasional dan penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh Pendapatan Nasional terhadap Penerimaan PPh dapat dilihat dengan adanya nilai *Adjusted R-squared* yaitu sejumlah 0,83. Adapun perhitungan besarnya pengaruh yakni dengan menghitung koefisien determinasi.

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,83 \times 100\%$$

$$KD = 83\%$$

Maka, besar pengaruh variabel pendapatan nasional terhadap penerimaan PPh ialah sebesar 83% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yakni sebesar 100%-83%=17%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan nasional berpengaruh positif terhadap penerimaan

PPh, yang mana dengan adanya pengaruh positif berarti pendapatan nasional mempengaruhi dengan hubungan searah. Yakni, jika pendapatan nasional ditingkatkan, maka akan meningkatkan penerimaan PPh.

Setelah dilakukan uji signifikansi, kemudian menunjukkan bahwa pendapatan nasional memiliki pengaruh yang cukup kuat dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dari tabel 3, yaitu diperoleh nilai F sebesar 20,581 dengan nilai probabilitas (sig) sebesar 0,02.

Karena nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas Sig atau  $[0,05 > 0,02]$ , maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka berdasarkan tabel hasil regresi tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan nasional memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh sebesar 83% dan signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis meramalkan variabel dependen (penerimaan PPh) yang akan terjadi:

$$\text{Penerimaan PPh} = -236,069 + 0.026 \text{ Pendapatan Nasional}$$

Tabel 3 Pendapatan Nasional dan Penerimaan Pajak Penghasilan

| Variable           | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.    |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| C                  | -236069.1   | 168831.9              | -1.398249   | 0.2565   |
| PENDAPATANNASIONAL | 0.026368    | 0.005812              | 4.536683    | 0.0200   |
| R-squared          | 0.872782    | Mean dependent var    |             | 525637.1 |
| Adjusted R-squared | 0.830375    | S.D. dependent var    |             | 96210.49 |
| S.E. of regression | 39624.77    | Akaike info criterion |             | 24.30147 |
| Sum squared resid  | 4.71E+09    | Schwarz criterion     |             | 24.14525 |
| Log likelihood     | -58.75368   | Hannan-Quinn criter.  |             | 23.88218 |
| F-statistic        | 20.58149    | Durbin-Watson stat    |             | 1.998039 |
| Prob(F-statistic)  | 0.020048    |                       |             |          |

Dari persamaan regresi di atas, kita bisa meramalkan penerimaan PPh atau meramalkan besaran pendapatan nasional. Ketika penghasilan tidak kena pajak naik yang tergambar dengan kenaikan pendapatan nasional naik, maka penerimaan PPh-pun naik. Namun, besaran pendapatan nasional ini lebih kecil dari penerimaan PPh (terlihat dari persamaan di atas bahwa terdapat konstanta dengan tanda minus).

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa kenaikan penghasilan tidak kena pajak (tergambar dalam pendapatan nasional) memberikan pengaruh sebesar 83% dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan nasional berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh, yaitu dengan adanya pengaruh positif berarti pendapatan nasional mempengaruhi dengan hubungan searah. Yakni, jika pendapatan nasional ditingkatkan, maka akan meningkatkan penerimaan PPh.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pada tahun 2015, peningkatan penghasilan tidak kena pajak justru meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang hampir mencapai 25%. Hal ini terjadi karena kebijakan peningkatan besaran PTKP tidak saja memberikan pengaruh langsung ke PPh Orang Pribadi, tetapi juga memberikan pengaruh tidak langsung ke PPh Badan. Penelitian ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Rahmawati (2013) bahwa peningkatan pendapatan non-pajak dari (PTKP) pada tahun 2005 ternyata akan ikut meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

**PENUTUP**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kenaikan besaran penghasilan tidak kena pajak ini tergambar dalam pendapatan nasional.

Kebijakan peningkatan besaran PTKP memang menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak orang pribadi menjadi lebih ringan. Namun, peningkatan *Disposable Income* akan mengakibatkan konsumsi rumah tangga bertambah, yang kemudian meningkatkan penghasilan perusahaan/badan. Sehingga, PPh Badan pun bertambah akibat kebijakan peningkatan besaran PTKP ini.

Berdasarkan hasil temuan, pemerintah tidak perlu khawatir kehilangan potensi penerimaan pajak. Karena peningkatan PTKP justru bisa menambah penerimaan negara dalam pajak. Karena keterbatasan penelitian, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menyertakan variabel makroekonomi untuk melihat pengaruh lebih lebih luas.

#### REFERENSI

- Ariefianto, Doddy. (2012). *Ekonometrika, Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EViews*. Jakarta: Erlangga.
- Heer, B., & Süßmuth, B. (2013). Tax bracket creep and its effects on income distribution. *Journal of Macroeconomics*, 38, 393-408.
- Haryanto, Joko Tri. (2015). Mengerek Kinerja Perpajakan 2015. Diakses pada 28 November 2016, dari: <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/mengerek-kinerja-perpajakan-2015>
- Hidayat, A. (2014). Analisis Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia. *Jurnal BPPK*, Volume 7 Nomor 1, 1-18.
- Himawan, Adhitya & Hapsari, Dian. (2016). Menkeu Bambang Minta DPR Buka Data Perbankan. *Suara.com*. Diakses pada 28 November 2016, dari <http://www.suara.com/bisnis/2016/04/11/164459/menkeu-bambang-minta-dpr-buka-data-perbankan>.
- Kenaikan PTKP dan Implikasinya. (2016). Jakarta: Indonesian Tax Review.
- Mulyanti, D., & Sugiharty, F. S. (2016). Efektifitas Wpop Dan Tingkat Kepatuhan Menyampaikan Spt Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 250-258.
- Mustami, Adinda. (2016). Batas PTKP naik, pemerintah akan kembalikan pajak. Diakses pada 28 November 2016, dari <http://nasional.kontan.co.id/news/batas-ptkp-naik-pemerintah-akan-kembalikan-pajak>
- Pendapatan Nasional Indonesia 2011-2015. 2015. Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Rahmawati. (2013). Perubahan Tingkat Inflasi dan Pendapatan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Negara. Signifikan, Vol. 2, No. 1,

Smith, A. (1937). The Wealth of Nations [1776] (p. 421). Na.

Suandy, E. (2008). Hukum Pajak. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan 2013.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang tentang perubahan ke-empat atas UU nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Wooldridge, J. (2012). Introductory Econometrics: A modern approach (Edisi Kelima). Mason, OH: South Western Cengage Learning.

#### **BIODATA PENULIS**

**Yeti Apriliawati**, selain sebagai dosen tetap di Politeknik Negeri Bandung, saat ini yang bersangkutan merupakan Sekretaris Jurusan Akuntansi bidang Keuangan. Pendidikan terakhirnya adalah Magister Sains dalam bidang Ekonomi – Akuntansi di Universitas Padjajaran

**Setiawan**, merupakan dosen tetap di Politeknik Negeri Bandung. Pendidikan sarjananya diperoleh dari STIE Indonesia Membangun pada program studi Akuntansi sedangkan pendidikan magister di tempuh di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada program studi Ekonomi Islam.